BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.556, 2016 KEMENEPERIN. Industri Gula. Revitalisasi. Program. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23/M-IND/PER/3/2016

TENTANG

PROGRAM REVITALISASI INDUSTRI GULA MELALUI BANTUAN LANGSUNG MESIN DAN/ATAU PERALATAN PABRIK GULA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan Revitalisasi Industri Gula melalui bantuan langsung mesin dan/atau peralatan pabrik gula, perlu dilakukan penyertaan modal pemerintah dalam bentuk mesin dan/atau peralatan pabrik gula;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Program Revitalisasi Industri Gula Melalui Bantuan Langsung Mesin dan/atau Peralatan Pabrik Gula;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

www.peraturan.go.id

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);

www.peraturan.go.id

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/P Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/12/2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Mesin dan/atau Peralatan;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PROGRAM REVITALISASI INDUSTRI GULA MELALUI BANTUAN LANGSUNG MESIN DAN/ATAU PERALATAN PABRIK GULA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan langsung mesin dan/atau peralatan pabrik gula adalah bantuan dalam bentuk mesin dan/atau peralatan pabrik gula dalam rangka meningkatkan kinerja pabrik gula.
2. Pabrik Gula adalah pabrik yang melakukan proses pengolahan tebu menjadi gula kristal mentah, gula kristal putih, dan/atau gula kristal rafinasi.
3. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat PMPP adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang semula merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah.
4. Mesin dan/atau peralatan pabrik gula adalah mesin dan/atau peralatan pabrik gula yang merupakan satu

www.peraturan.go.id

kesatuan yang digunakan untuk proses produksi di Pabrik Gula.

5. Mesin adalah serangkaian peralatan yang tergabung dalam suatu unit dan mempunyai fungsi untuk proses produksi dan/atau penunjang proses produksi.
6. Peralatan adalah suatu unit yang mempunyai fungsi untuk proses produksi atau penunjang proses produksi.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Agro.

Pasal 2

(1) Menteri bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan program revitalisasi industri gula melalui bantuan langsung mesin dan/atau peralatan pabrik gula.
(2) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui PMPP dalam bentuk mesin dan/atau peralatan pabrik gula.

Pasal 3

(1) Bantuan langsung mesin dan/atau peralatan pabrik gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk meningkatkan kinerja pabrik gula.
(2) Peningkatan kinerja pabrik gula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peremajaan dan/atau penggantian sebagian atau seluruh mesin dan/atau peralatan pabrik gula utama dan penunjang.

Pasal 4

(1) Pemberian Bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan PMPP.
(2) PMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pabrik Gula yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

www.peraturan.go.id